

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

Oleh:  
**RIKKY RIKARDO SIAHAAN**  
NIM. E01112030

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : [rikkyrikardosiahaan@gmail.com](mailto:rikkyrikardosiahaan@gmail.com)

## Abstrak

Di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak masih banyak ditemukan perlakuan tindak kekerasan terhadap anak, kekerasan fisik, kekerasan psikis, *Trafficking*, kejahatan seksual dan sampai anak yang bekerja dibawah umur. Kekerasan yang lebih banyak terjadi yaitu kekerasan seksual (pemerksaan, sodomi, dan pencabulan), dan kekerasan fisik yaitu penganiayaan dan *trafficking*. Bentuk kekerasan terhadap anak disebabkan oleh pernah melihat kedua orang tua melakukan hubungan sex, menonton CD porno yang mudah didapat di internet Via Rental/HP, tayangan sinetron televisi serta pada media cetak seperti, majalah dan buku *sex education* sehingga ada keinginan mencoba dengan lawan jenis. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan proses implementasi perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori Charles O Jones (dalam Wdodo,2012:86) yang terdiri dari tiga aspek yaitu, Interpretasi, Organisasi dan Aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dilihat dari aspek interpretasi, P2TP2A dalam melaksanakan tugasnya belum didukung dengan petunjuk teknis, sehingga kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak masih bersifat parsial dan sporadis. Dilihat dari aspek organisasi, P2TP2A sebagai implementor kebijakan belum didukung dengan penataan organisasi berupa pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi. Pada aspek aplikasi/penerapan, program kerja kurang mampu menjangkau lingkungan yang rawan terhadap pengabaian hak-hak terhadap anak, demikian juga program kerja yang belum terjadwal dengan baik dan kurang berkelanjutan. Dengan Pelaksanaan bersifat dinamis, dalam proses perlindungan anak tidak hanya mengacu pada hari kerja saja dan di kantor, tetapi dilakukan juga oleh pihak P2TP2A yaitu pada hari sabtu dan minggu. Saran untuk penelitian agar pihak BPMPAKB dan P2TP2A perlu melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat dan melakukan pemantauan yang rutin terhadap korban kekerasan.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014, Perlindungan Anak, Kecamatan Pontianak Barat.

## Abstract

In the District of West Pontianak, Pontianak City still found the treatment of violence against children, physical violence, psychological violence, trafficking, sexual abuse and to children working minors. Violence is more common is sexual violence (rape, sodomy, and sexual abuse), and physical abuse is abuse and trafficking. Forms of child abuse caused by've seen both parents having sex, watching CD porn easily available on the internet Via Rental / HP, television and in print media such as magazines and book sex education so that there is a desire to try the opposite sex. The purpose of this study is to describe the process of implementation of child protection based Regional Regulation No. 3 of 2014 in the District of West Pontianak. This study uses the theory of Charles O. Jones (in Wdodo, 2012: 86), which consists of three aspects, namely, interpretation, organization and application. This type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. Results of research from the aspects of interpretation, P2TP2A in his duties have not been supported by the technical instructions, so that the activities

carried out in the context of child protection is still only partial and sporadic. An examination of the organization, P2TP2A as implementor policy is not supported by structuring the organization in the form of a clear division of tasks within the organizational structure. In the aspect of the application / implementation, work programs are unable to reach an environment that is prone to neglect the rights of children, as well as the work program that has not been scheduled well and less sustainable. With the implementation of dynamic nature, the child protection process not only refers to weekdays only and in the office, but also by the P2TP2A do that on Saturday and Sunday. Suggestions for research so that the BPMPAKB and P2TP2A need to socialize the child protection to the public and conduct regular monitoring of victims of violence.

*Keywords : Implementation, Policy, Regulation No 3 On The Year 2014 Child Protection District In The West City Pontianak.*

## A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sesi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi dan serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menyebutkan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak.

Dengan adanya suatu kegiatan harus berkelanjutan dan terarah guna, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, mau pun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak

yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dari nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran demi terwujudnya anak Kota Pontianak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan Terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kehidupan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Beranjak dari konsepsi perlindungan yang utuh dan menyeluruh. Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, berkembang, dan pengharapan

terhadap pendapat anak. (Yustisia, Pustaka, 2010:69. Perundangan Tentang Anak).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. P2TP2A dibentuk pada tahun 2006 dengan SK Gubernur Nomor 262 tentang pembentukan P2TP2A sebagai wujud dari kebijakan perlindungan anak.

Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertujuan adalah salah satunya bentuk wahana pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam masyarakat, serta penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak kekerasan pada perempuan dan anak, perdagangan orang/trafficking dan pelecehan seksual.

Dengan adanya tindak kekerasan terhadap anak di Pontianak Barat, Kota Pontianak yang semakin meningkat

dipengaruhi oleh berbagai faktor, jika melihat terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan yang lebih banyak terjadi yaitu kekerasan seksual (pemerksaan, sodomi, dan pencabulan), kekerasan fisik yaitu penganiayaan dan trafficking. Bentuk kekerasan terhadap anak disebabkan oleh pernah melihat kedua orang tua melakukan hubungan sex (93,45 %), menonton CD porno yang mudah didapat (3,20 %), internet Via Rental/HP 2,2, %), tayangan sinetron (ciuman) disentro televisi (2,15 %) dan media cetak majalah dan buku sex education sehingga ada keinginan mencoba dengan lawan jenis. (Sumber data: P2TP2A Kota Pontianak Tahun 2014).

Kota Pontianak masih banyak tingkat kekerasan terhadap anak. Pada kejahatan fisik dan kejahatan psikis yang dari tahun ke- tahun semakin melaju dan tingginya tingkat kekerasan. Pada kejahatan seksual, menunjukkan bahwa dari tahun 2008-2015 jumlah tingkat kejahatan seksual pada anak seimbang dan tetap ada kejahatan seksual tahun ke- tahun. Pada tahun 2015 pencabulan sangat tinggi kejahatannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Trafficking dan KDRT menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pada anak menurun dari tahun 2012-2015.

Dengan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak''.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Ingin mendiskripsikan proses implementasi perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Manfaat teoritis dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk disiplin ilmu administrasi negara, terutama dalam kajian kebijakan publik. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintahan Kota Pontianak terutama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di Pontianak Barat, Kota Pontianak.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian kebijakan publik ada beberapa fokus penelitian yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan oleh sebab itu teori yang akan disampaikan juga akan berkaitan dengan implementasi dan hal-hal yang mempengaruhinya.

Friedrich (dalam Wahab, 2001:3) menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Easton (dalam Gaffar, 1998:13) merumuskan kebijakan sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society” (alokasi sejumlah nilai secara otoritatif dalam sebuah masyarakat). Berdasarkan berbagai definisi kebijakan publik di atas, terlihat bahwa para ahli memberikan definisi yang beragam tentang kebijakan, namun pada intinya memiliki kesamaan yang menyangkut suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mustopadidjaja (2005:5) kebijakan publik pada dasarnya adalah

“suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan itu lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan”.

Kemudian banyak defenisi-defenisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti James Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* (dalam Agustino, 2006:7) memberikan defenisi kebijakan publik yaitu “kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlukan”

Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Jones (1994:3) didalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya defenisi ini sangat luas nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sukut menemukan hakekat daripada kebijakan publik itu sendiri. Menurut Anderson (dalam Subarsono,2005:2),

mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Jadi dari definisi beberapa para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa “Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan.

### **1. Implementasi kebijakan**

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Badrach (dalam

Agustino, 2006:138) yang mengemukakan bahwa cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatanya bagus diatas kertas, lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengaraanya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Sedangkan, Van Metter dan Van Horn mendefenisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (dalam Agustino 2006:139).

Jones (dalam Widodo, 2012:86), merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumberdaya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Hal tersebut memerlukan dua tahap tindakan yaitu; pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; kedua., melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Selanjutnya timbul pertanyaan, aktivitas-aktivitas apakah yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Darwin menyebut bahwa proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu pendayagunaan sumber, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:89) bahwa aktifitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga macam variabel, yaitu Interpretasi (*interpretation*), Organisasi (*Organization*), dan Aplikasi (*Application*).

#### **a. Interpretasi (*Interpretation*)**

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2012:90). Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang. Dukungan

dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan. pada aspek interpretasi, meliputi beberapa hal-hal yang berupa:

#### 1) Isi dan Tujuan Dipahami

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakann sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

#### 2) Sosialisasi

Maksud dari sosialisasi ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada masyarakat.

#### 3) Dukungan Masyarakat

Dukungan dari masyarakat adalah baiknya tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga membuat mereka merasa mau untuk turut ambil bagian untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

Aktivitas interpretasi kebijakan ini tidak sekedar menjalankan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih operasional, tetapi

dilanjutkan juga dengan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan ini. Hal ini dilakukan agar kelompok sasaran terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima dan mendukung kebijakan ini.

#### **b. Organisasi (*Organization*)**

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang melaksanakannya, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlakukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2012:91).

Menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:91) ada beberapa bagian dalam organisasi ini, yaitu:

##### 1) Pelaksana Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti;

Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### 2) Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP juga dapat digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan ketika menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi atau standar pelayanan minimal (SPM).

##### 3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kegiatan dan SOP, langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan dan macam,

jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat tergantung dari kebijakan tersebut dan sumber keuangannya berasal dari APBD ataupun APBN.

Kebijakan umum bisa berjalan dan terlaksana jika ada yang menjalankan dan melaksanakannya, untuk itu diperlukan organisasi karena tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Sejalan dengan program perlindungan anak di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak maka pemerintah Daerah Kota Pontianak membentuk organisasi untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan masalah kekerasan pada anak yang ada di Kota Pontianak. Organisasi yang dibentuk ini harus sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, agar bisa berjalan dengan lancar.

### c. Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89).

Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan. pada aspek *application* (aplikasi), meliputi hal-hal berupa :


#### 1) Pedoman Program

Pedoman program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor atau instansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

#### 2) Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Pelaksanaan yang bersifat dinamis ini adalah adanya pelaksanaan proses penyelenggaraan yang tidak hanya mengacu kepada hari kerja saja dan dikantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan oleh P2TP2A.

**Gambar 1**  
**Kerangka Alur Pikir Penelitian**



### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu ciri atau

karakter, dan sifat tentang fenomena tertentu.

Penelitian kualitatif Satori Menurut Komariah (2011:22) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Jangan sampai suatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: wawancara, dan dokumentasi. Serta teknis analisis data, peneliti menggunakan olahan pengolahan data melalui analisis data kualitatif.

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis untuk mengambil lokasi tersebut adalah Adanya masalah mengenai tindak kekerasan terhadap anak di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak

dan Tersedianya data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### a) Interpretasi

Interpretasi menurut Jones adalah (*the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*). Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan). Mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jones mengemukakan apa, bagaimana dan siapa dalam penafsiran adalah bahwa studi semacam ini lebih memfokuskan perhatian pada pengharapan para pelaksana serta yang lainnya terhadap suatu kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa dalam rangka

implementasi kebijakan perlindungan anak, maka P2TP2A selaku implementor kebijakan harus memiliki ketentuan-ketentuan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kebijakan. tujuannya adalah agar kebijakan terlaksana sesuai dengan koridor yang ditetapkan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan Orang Tua;
- d. Untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. Mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta

- didik, dan/atau pihak lain; (pasal 9 ayat (1a) UU Nomor 35 Tahun 2014)
- h. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
  - i. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
  - j. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
  - k. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
  - l. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, hasil wawancara penulis dengan P2TP2A Kota Pontianak mengenai petunjuk pelaksana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak di Kecamatan

Pontianak Barat, Kota Pontianak memberikan keterangan sebagai berikut, pelaksanaan kegiatan P2TP2A dalam rangka perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan mengacu pada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak dan didukung dengan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Berbagai landasan hukum tersebut merupakan acuan dan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan”

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, P2TP2A telah memiliki landasan hukum sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan dilapangan tetapi masih pada tataran makro. Terdapatnya landasan hukum tentu akan sangat membantu petugas dilapangan dalam melakukan kegiatan

prepentif guna mencegah tindak kekerasan terhadap anak.

### **b) Isi dan Tujuan Dipahami**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua P2TP2A Kota Pontianak terkait pertanyaan bagaimana pemahaman mereka mengenai perlindungan anak ini, berikut adalah kami sebagai badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pontianak tentu berpatokan dengan peraturan yang telah dibuat, dan saya yakin bahwa semua pegawai yang ada di P2TP2A ini sudah memahami kebijakan tentang Perlindungan Anak ini. Dasar hukum yang digunakan untuk perlindungan anak ini menggunakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

“memahami isi dari tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi da tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan (Widodo, 2012:89)”

Melihat dari pengertian tersebut jelas dikatakan bahwa terselenggaranya sebuah kebijakan, maka implementor dalam hal ini

adalah P2TP2A harus memahami kebijakan yang telah dibuat dan mampu menyampaikannya kepada masyarakat terutama di Kecamatan Pontianak Barat. Tetapi setelah dilakukan peneliti seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat terlihat bahwa P2TP2A merasa sudah memahami isi da tujuan dari perlindungan anak, namun disisi lain masih banyak pihak yang ada di Kecamatan Pontianak Barat yang menyatakan bahwa belum mengetahui dan memahami isi dari tujuan kebijakan ini.

### **c) Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan yang memegang peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam perlindungan anak. Lebih lanjut sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik dan disosialisasikan

dengan baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam sosialisasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampian informasi kepada masyarakat

Informasi yang disampaikan melalui berlapis itu menyebabkan terjadinya kesimpang-siuran terkait dengan perlindungan anak ini. Permasalahan penangkapan informasi juga bisa mengakibatkan kesalahan persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Informasi yang disampaikan melalui sosialisasi dan diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/medua. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu sosialisasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dialankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

#### **d) Dukungan Masyarakat**

Kebijakan yang dibuat pemerintah harus mendapat respon yang baik dari masyarakat terutama sasaran kebijakan. Tanpa adanya dukungan yang baik dari masyarakat maka kebijakan yang telah

dibuat akan mendapat kendala dan tidak akan terimplementasikan dengan optimal. Oleh sebab itu salah satu komponen penyebab proses implementasi perlindungan terhadap anak adalah dukungan dari masyarakat.

Dukungan yang baik dapat dilihat dengan optimalnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bisa ditemukan dengan baiknya respon yang diberikan oleh masyarakat, dan apabila ada sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah mereka tidak ragu. Untuk mengetahui bagaimana dukungan yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Pontianak Barat kepada pemerintah dalam menjalankan proses perlindungan terhadap anak ini maka akan dilakukan wawancara langsung dengan berbagai informan berikut.

#### **e) Organisasi**

Organisasi atau instansi pemerintah adalah intitusi yang kuat eksistensinya karena mempunyai kewenangan yang bisa mengatur ketertiban administrasi. Selain itu juga merupakan instansi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya, keberadaan organisasi tidak hanya dalam struktur

pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu organisasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dalam mendalami masalah organisasi pada penelitian implementasi perlindungan anak ini. Beberapa aspek yang harus dibahas yaitu, pelaksanaan kebijakan. Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan Sumber Daya Keuangan dan Peralatan. Berikut akan disampaikan gambaran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

#### ➤ **Pelaksanaan Kebijakan**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, informasi, rujukan dan konseling serta membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender.

#### ➤ **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. Penyadaran dan pemuliahan terhadap perempuan dan anak hak azasi sebagai manusia.
- b. Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

- c. Penyediaan informasi yang diperlukan dalam pengupayaan pemulihan perempuan dan anak.

## **2. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)**

Dalam menjalankan kegiatannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pontianak. SOP (Standar Operasional dan Prosedur) yang mengatur alur pekerjaan dan pelaksanaan program perlindungan anak yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari P2TP2A Kota Pontianak. dalam menjalankannya tentu saja P2TP2A telah membuat struktur yang berfungsi untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Standart operasional procedure (SOP) (dalam Winarno, 2005:150) merupakan perkembangan dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta.dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan

pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

### 3. Sumber Daya Keuangan Dan Peralatan

Sumber daya keuangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap instansi pemerintah terutama P2TP2A Kota Pontianak. keuangan membuat setiap mampu dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya. P2TP2A Kota Pontianak sebagai suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk melayani setiap anak yang mengalami tindak kekerasan yang ada di masyarakat tentu saja membutuhkan keuangan sebagai modal untuk menjalankan tugasnya. Sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintahan Kota Pontianak yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah kota Pontianak tentu saja sumber keuangan P2TP2A berasal dari APBD Kota Pontianak.

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang seunya akan menudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam proses perlindungan

terhadap anak akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan. Adapun perlengkapan dan peralatan kantor yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Pontianak dalam menjalankan kegiatannya adalah sebagai berikut.

Peralatan yang dimiliki oleh pihak P2TP2A seperti Komputer PC 5 Unit, laptop 2 Unit, Printer 2 Unit, Kamera 1 Buah, dan scanner 2 Unit sudah cukup memadai untuk melaksanakan operasionalisasi. Sudah baiknya sumber peralatan yang dimiliki oleh pihak P2TP2A ini akan membuat segala proses pelayanan perlindungan anak diselesaikan dengan waktu yang ditetapkan.

#### a) Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dan realitas nyata. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan pedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan (Widodo, 2012:89). Pada aspek *application* (aplikasi), meliputi hal-hal berupa:

## **b) Pedoman Program**

Pedoman program adalah salah satu acuan dalam melakukan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Terkhusus untuk P2TP2A yang merupakan lembaga teknis maka pedoman programnya langsung mengarah kepada SOP seperti yang telah diuraikan pada bagian organisasi sebelumnya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pedoman program maka berikut adalah kutipan pengertian dari pedoman program itu sendiri: “Pedoman program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor atau instansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat (Widodo, 2012:89)”.

Melihat dari pengertian tentang pedoman program tersebut maka dapat diketahui bahwa pedoman program adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dalam bentuk yang lebih operasional lain seperti mengatur waktu dari hari kerja serta berapa lama waktu penyelesaian. Setelah dilakukan penelitian maka dikemukakan bahwa P2TP2A Kota Pontianak dalam menjalankan proses perlindungan terhadap anak menerapkan pedoman program yang masih mengacu pada SOP dan waktu kerja.

Pedoman program dijalankan sesuai dan mengacu pada SOP P2TA2A Kota Pontianak, yang selama ini masih belum mampu dijalankan dan dilaksanakan secara optimal. Hal ini membuat banyak tindak kekerasan di Kecamatan Pontianak Barat. Untuk itu perlu adanya tindak tegas berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut.

## **c) Pelaksanaan Bersifat Dinamis**

Pelaksanaan yang bersifat dinamis ini adalah adanya pelaksanaan proses perlindungan anak tidak hanya mengacu kepada hari kerja saja dan di kantor saja, namun adanya waktu yang dilakukan oleh P2T2A yaitu hari Sabtu dan Minggu juga. Pelaksanaan yang bersifat dinamis ini juga bertujuan untuk membuat ketertarikan masyarakat dalam proses perlindungan terhadap anak. Untuk mengetahui bagaimana makna dari aplikasi itu sendiri maka peneliti mengutip pernyataan berikut, Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89)”.

Dalam kutipan tersebut jelas dinyatakan bahwa tahap aplikasi adalah tahap penerapan yang berbentuk kegiatan atau aktivitas nyata dalam suatu proses implementasi kebijakan. kegiatan tersebut harus disusun dan dikelola dengan baik oleh P2TP2A Kota Pontianak agar proses dalam perlindungan anak menjadi lebih baik. Namun setelah melakukan penelitian dilapangan maka dapat diketahui bahwa situasi terjadi sangat berbeda.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah peneliti kemukakan, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu:

1. Interpretasi pada proses implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ini masih mengalami permasalahan:
  - a. Isi dan tujuan masih belum dipahami secara lebih baik oleh pihak BPMPAKB dan P2TP2A sehingga informasi yang sampai ke masyarakat belum optimal.
  - b. Sosialisasi yang dilakukan masih belum optimal karena waktu sosialisasi hanya disampaikan sedikitnya atau sekedar aja tentang perlindungan terhadap anak.
  - c. Dukungan dari masyarakat masih rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya tindak kekerasan terhadap anak yang ada di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.
2. Pengorganisasian dalam menjalankan proses implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ini menunjukkan bahwa:
  - a. Pelaksanaan kebijakan ini adalah P2TP2A Kota Pontianak yang dibentuk melalui peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
  - b. SOP yang digunakan adalah SOP P2TP2A Kota Pontianak
  - c. Sumber daya keuangan yang berasal dari APBD Kota Pontianak dinilai cukup dalam menjalankan proses perlindungan terhadap anak di P2T2PA, selain itu juga didukung dengan sumber daya peralatan yang sudah baik dan

mampu untuk pemrosesan perlindungan anak. Namun hal ini tidak didukung oleh kinerja yang memuaskan, dibuktikan dengan masih banyaknya tindak kekerasan terhadap anak.

3. Aplikasi proses implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ini adalah:

- a. Pedoman program masih terpaku dengan SOP dan tidak memiliki pedoman program tersendiri sehingga proses perlindungan anak belum optimal dilakukan.
- b. Pelaksanaan yang bersifat dinamis belum dilakukan oleh P2TP2A dalam proses perlindungan terhadap anak, sehingga proses perlindungan anak masih dilakukan di kantor yang mengikuti jam kerja.

bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada bagian interpretasi

- a. Sosialisasi belum rutin dan kegiatan sosialisasi masih belum diketahui oleh masyarakat atau anak-anak sekolah. Untuk itu perlu adanya kegiatan sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik dan disampaikan lewat Kelurahan, Ketua Rt dan media massa. Untuk mendukung hasil yang lebih baik lagi sosialisasi bisa dilakukan dengan menyebarkan pamphlet dan baliho di Kecamatan Pontianak Barat dan di kelurahan lainnya.
- b. Dukungan dari masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan tindakan yang tanggap dari BPMPAKB, P2TP2A Kota Pontianak, seperti rutin melakukan pemantauan ke lokasi yang banyak terdapat mengalami tindak kekerasan terhadap anak

## F. SARAN

Sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan sebagai upaya perbaikan atau penyampaian atau penyempurnaan atas kelemahan yang terjadi, maka peneliti

## G. REFRENSI

### 1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.

Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo : Jakarta.

Gaffar, Affan. 1998. *Public Policy State of the Discipline, Models and Process*, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.

Jones, O. Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*, Remaja Grafindo Persada: Jakarta.

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta :Bandung.

Siagian, Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial*, Grasindo Monoratama: Medan.

Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

..... 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara : Jakarta.

Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik Teori, proses*, Media Presido: Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis*

*Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.

....., 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Yustisia, Pustaka. 2010. *Perundangan Tentang Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

## 2. Dokumen:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rikky Rikardo Siahaan  
 NIM / Periode lulus : E0112030 / II  
 Tanggal Lulus : 29-Maret-2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IAN  
 E-mail address/ HP : rikkyrikardosiahaan@gmail.com / 081253258721

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi Ilmu ~~Administrasi Negara~~ Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KECAMATAN PONTIANAK  
BARAT, KOTA PONTIANAK.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):


- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
Dr. Arifin M. AB  
 NIP. 1971050219977021002...

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : .....  
  
Rikky Rikardo Siahaan  
 NIM. E0112030



Catatan:  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)